

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANTUL**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN  
STANDARD OPERATING PROCEDURES**

**PENANGGULANGAN BENCANA ALAM**

**TAHUN 2022**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
BANTUL**

<b>UNIT KERJA</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>
<b>SUB BAGIAN</b>	<b>Sub Bag. Umum</b>

**Nomor : IKMT-SD-01-22**  
**Kegiatan : Penanggulangan Benana Alam**

**A. UMUM**

Bencana alam adalah yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa kebakaran, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kejadian ini merupakan suatu hal yang tidak terduga dan yang tidak kita inginkan, kapan dimana dan pada saat apapun bahkan dalam keadaan apapun, tidak dapat diprediksi kejadiannya akan terjadi, untuk itu berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi serta menanggulangnya. Perhatian Pemerintah terhadap Penanggulangan Bencana Alam sangat besar yaitu dengan dikeluarkannya berbagai macam aturan antara lain: Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah RI No.22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Peraturan Pemerintah RI No.23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sehingga Penanggulangan Bencana Alam dapat terkelola/terlaksana dengan merujuk pada ketentuan yang sudah ditetapkan.

**B. JENIS BENCANA DAN TINDAKAN PENYELAMATAN**

Jenis bencana dan tindakan penyelamatan yang dilakukan adalah:

a. Kebakaran

- a) Memadamkan secara langsung dengan alat pemadam api yang sesuai yang diletakkan pada tempat terdekat;
- b) Bunyikan alarm/tanda bahaya kebakaran jika api belum padam;
- c) Apabila alarm otomatis berbunyi, bantu evakuasi (pengosongan gedung) melalui jalur evakuasi dan segera lakukan pemadam dengan alat pemadam yang tersedia;
- d) Hubungi unit pemadam kebakaran/PUSDALOP (Pusat Pengendalian Operasi) Bantul dapat menggunakan HT, WA, telepon langsung, Sosmed untuk minta bantuan dengan identitas yang jelas;
- e) Amankan lokasi dan bantu kelancaran evakuasi (pengosongan gedung) dan bantu kelancaran petugas pemadam;
- f) Apabila memungkinkan menyelamatkan dokumen-dokumen penting barang-barang berharga untuk diselamatkan;

- g) Beritahu penolong atau petugas pemadam tempat alat pemadam api dan sumber air;
  - h) Utamakan keselamatan jiwa pada harta benda.
- b. Gempa Bumi
- a) Lindungi badan dan kepala dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja dll;
  - b) Keluar dari bangunan tersebut dengan tertib;
  - c) Jangan menggunakan lift, gunakan tangga biasa;
  - d) Periksa apa ada yang terluka, lakukan P3K;
  - e) Mintalah pertolongan (HT, WA, telepon langsung, Sosmed) ke BPBD / PUSDALOP Bantul apabila terjadi luka parah pada anda atau sekitar Anda;
  - f) Jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa
- c. Gunung Meletus
- a) Tindakan pertama menyelamatkan diri, dan mencari tempat yang aman;
  - b) Apabila memungkinkan menyelamatkan dokumen-dokumen penting barang-barang berharga untuk diselamatkan;
  - c) Membantu orang-orang tua (LANSIA) dan anak-anak.
- d. Gelombang Tsunami
- a) Menyelamatkan diri dari daratan rendah ke dataran tinggi;
  - b) Cepat dan tepat mengambil tindakan penyelamatan diri;
- e. Banjir Karena Hujan
- Akibat kelalaian manusia yang tidak menjaga lingkungan dengan membuang sampah sembarangan mengakibatkan banjir;
- a) Tindakan pencegahan dengan mengadakan penghijauan kembali;
  - b) Jangan membuang sampah di sungai dan selokan

### **C. TUJUAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Tujuan penanggulangan bencana adalah :

- a) Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup.
- b) Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban bencana.
- c) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
- d) Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut.
- e) Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi dalam konteks pembangunan.
- f) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam penanganan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- g) Menghargai budaya lokal.
- h) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;

- i) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **D. PRINSIP-PRINSIP DALAM PENANGGULANGAN BENCANA**

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana adalah:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. kemitraan
- f. pemberdayaan
- g. non diskriminatif

#### **E. PASCABENCANA**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana yaitu:

- a. Rehabilitasi
  - a) Perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b) Perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d) Pemulihan sosial psikologis
  - e) Pelayanan kesehatan;
  - f) Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g) Pemulihan sosial ekonomi budaya;
  - h) Pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i) Pemulihan fungsi pemerintah; dan
  - j) Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- b. Rekonstruksi
  - a) Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c) Pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik;
  - e) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - f) Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - g) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

## F. PROSEDUR PENANGANAN PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT

NO.	PROSEDUR	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	Ketika terjadi bencana (Kebakaran, Gempa Bumi, Gunung Meletus, Banjir); Pegawai/karyawan/Melakukan penyelamatan diri dengan mencari tempat yang aman	5 - 3- menit
2	Bila terdapat karyawan yang mengalami kecelakaan maka petugas menghubungi petugas medis/Rumah Sakit terdekat untuk melakukan pertolongan.	5 - 15 menit
3	Segera lakukan pertolongan pertama terhadap pasien dengan membawa yang bersangkutan ke tempat yang aman dan lakukan perawatan.	5 - 20 menit
4	Pegawai / satgas yang ditunjuk melakukan pengamanan dokumen, asset bila hal itu memungkinkan	25 - 30 menit
5	Petugas Medis rumah sakit melakukan tindakan / perawatan terhadap keadaan pasien ditempat kejadian	10 - 15 menit
6	Merujuk pasien ke rumah sakit	10 - 15 menit

## G. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT


1. Kepala Pemerintah Daerah
2. Kasubag Umum
3. Pegawai
4. Satuan Tugas (SATGAS)
5. Tenaga Medis / Rumah Sakit.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 10 Januari 2022  
Kepala,





Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH  
Pembina Utama Muda – IV/c  
NIP. 197105061996031003

# JALUR EVAKUASII DINAS DUKCAPIL Lantai 1



 : Alat Pemadam Kebakaran (Apar)

# JALUR EVAKUAAASI DINAS DUKCAPIL Lantai 2



: Tangga Turun



: Alat Pemadam Kebakaran (Apar)